

**DISKURSUS TAX AMNESTY MELALUI RUU PENGAMPUNAN NASIONAL
(Potencial Fraud and Money Laundering Perspective)**

**Hanif Yusuf Seputro
Yuyung Rizka Aneswari**

Akuntansi, STIE Kesuma Negara Blitar
Email: hanifys89@gmail.com

I Nyoman Darmayasa
Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

ABSTRACT

Objective of this study is to explore discourse and issues on tax amnesty, and give several feedbacks for improvement of implementation of tax amnesty. This study employs descriptive method. First finding of this study signify that the tax amnesty becomes one of options of the central government to achieve target of tax sector. Second, Indonesia should learn from failure and success on implementation of tax amnesty in the prior period. Third, RUU (draft of law) of national amnesty must be clear. The amnesty is specific for tax. Hence, there will be no possibility to do corruption (TIPIKOR), or even money laundry that use to be done after the corruption (TIPIKOR) is occurred. Fourth, implementation of the tax amnesty programme should be followed by supporting policies, such as law of (UU) banking confidentiality and so on. Fifth, tax amnesty is a policy that is expected by many parties to fix their SPT and make confession about their real tax; henceforth they will be more compliant on tax in the future. Contribution of this study is to give positive discourse that can be used by the central government as feedback on tax amnesty policy as embodied in RUU national amnesty.

Keywords: *Money Laundry, National Amnesty, Tax Amnesty*

PENDAHULUAN

Rendahnya *tax compliance*, kapasitas lembaga administrasi perpajakan dan penerimaan pajak merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara lainnya. Lebih dari satu dekade terakhir Indonesia telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak (Arnold, 2012). Kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dan diharapkan akan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kinerja perpajakan.

Kinerja perpajakan Indonesia dilihat dari *tax ratio*, *tax coverage* dan penerimaan pajak menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan. *Tax ratio* Indonesia tahun 2012 berada di level terendah apabila dibandingkan dengan Asia Tenggara dan Australia, yakni pada level 12% (Data.worldbank.org, 2015), sedangkan *tax coverage* tahun 2014 berada di kisaran 50% dari angka maksimal 70% (bisnis.com, 2014). Data 30 September 2015 juga menunjukkan kinerja perpajakan Indonesia dilihat dari realisasi

penerimaan pajak masih menunjukkan Rp 686,274 triliun atau 53,02% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun (Pajak.go.id, 2015b). Melihat besarnya peran pajak bagi pembiayaan negara maka pemerintah patut khawatir dengan rendahnya penerimaan pajak ini karena saat ini sudah memasuki triwulan terakhir tahun 2015.

Demi mengejar target penerimaan pajak ini pemerintah perlu mencanangkan kebijakan sebagai strategi jitu *tax effort*. Tahun 2015 ini Indonesia menerapkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang merupakan bentuk *tax amnesty* sebagian yang berada di bawah payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Akibat dari Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Safrina & Soehartono, 2015). Kemudian *tax effort* selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dimasa mendatang yang cukup kontroversial adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun ini telah memasukkan rencana *tax amnesty* yang diharapkan dapat diberlakukan paling lambat awal tahun 2017 (Tambunan, 2015).

Sebelum ini beberapa dekade lalu Indonesia juga telah menerapkan *tax amnesty* (1964 dan 1984) dan banyak negara yang juga telah menerapkan kebijakan ini. Beberapa negara berhasil menerapkannya lainnya mengalami kegagalan. India (1997), Irlandia (1988) dan Italia (1982, 1984, 2001/2002) merupakan negara yang berhasil menerapkan kebijakan *tax amnesty*, sedangkan kegagalan dialami oleh Argentina (1987) dan Perancis (1982, 1986) (Darussalam, 2014). Indonesia harus belajar dari pengalaman kegagalan *tax amnesty* sebelumnya agar tujuan dilakukan *tax amnesty* kali ini dapat tercapai yaitu: 1) meningkatkan penerimaan jangka panjang dan pendek, 2) meningkatkan database pembayar pajak, 3) meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian Rakhmindyarto (2011) mengenai evaluasi *sunset policy* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa publisitas, biaya program, penerimaan regional yang berasal dari pajak penghasilan, GDP regional, populasi dan *legal enforcement* memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan kinerja program *sunset policy* di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2015) juga menunjukkan bahwa kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung dan (Tambunan, 2015) karena tidak ada *law enforcement* tegas paca *tax amnesty*. Hasseldine & Bebbington (1991) dalam penelitiannya justru berpendapat bahwa *tax amnesty* bukan merupakan cara paling efektif untuk mengidentifikasi *tax evader* dan membawa mereka untuk taat pajak. Penelitian Hasseldine & Bebbington (1991) didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alm, et al., (2009). Penelitian yang dilakukan (Alm et al., 2009) mendiskusikan mengenai dampak *tax amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia selama periode transisi utama tahun 1990 an pada pengumpulan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek.

Penelitian ini berusaha menggali konsekuensi penerapan *tax amnesty* yang sedang menjadi wacana bangsa Indonesia. Kondisi yang berbeda tengah dihadapi oleh bangsa ini bahwa pada periode tri semester terakhir ini penerimaan pajak masih jauh di bawah standar. Tulisan ini memberikan kontribusi sebagai wacana positif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan *tax amnesty* pemerintah. Penerapan *tax amnesty* diduga dapat menjadi solusi bagi kalangan bisnis di Indonesia yang mereka cenderung tersiksa menurut pernyataan mereka dengan harus melakukan "*kucing kucingan*" dengan aturan perpajakan di Indonesia. Di sisi lain *tax amnesty* ini diduga dapat menjadi celah untuk para pemilik harta ilegal untuk menghindari atau terbebas dari ketentuan perundang undangan yang lain yang diaumpuni dalam RUU Pengampunan Nasional ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menyesuaikan tujuan artikel yakni memberi wacana mengenai *tax amnesty* dengan memberikan pemaparan untuk mendalami tema besar artikel yakni mengenai *tax amnesty* di Indonesia (Ragimun, 2015). Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari data valid penelitian terdahulu, fakta empiris dari informan, media masa, jurnal, dan media elektronik. Analisis juga dilakukan dengan mendalami fenomena historis implementasi *tax amnesty* di Indonesia dan berusaha membandingkan dengan implementasi di berbagai negara sebagai refleksi implementasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi *Tax Amnesty* Di Indonesia

Wacana mengenai *tax amnesty* ini muncul saat Mardiasmo menjabat sebagai Pejabat Pengganti Direktur Jenderal Pajak dan didukung oleh Presiden (Pajak.go.id, 2015a). *Tax amnesty* membidik dana-dana Wajib Pajak (WP) Indonesia yang terparkir di luar negeri dan transaksi ekonomi yang tidak terjangkau otoritas pajak akan masuk ke dalam sistem perpajakan (Tambunan, 2015). Ditjen Pajak memiliki info bahwa terdapat sekitar Rp 3.000-4.000 triliun dana-dana parkir di Singapura yang berasal dari kalangan orang pribadi, maka jika diasumsikan bila Rp1000 triliun saja masuk ke Indonesia, maka penerimaan pajak sudah dapat Rp100 triliun jika pakai tarif 10% (Pajak.go.id, 2015a).

Sejarah perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini telah beberapa kali melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, baik *tax amnesty* sebagian maupun *tax amnesty* penuh. Maka secara kronologis kebijakan *tax amnesty* tersebut adalah: 1) *tax amnesty* tahun 1964 dan 1984, 2) *Sunset Policy* tahun 2008, 3) Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015, terakhir 4) Rencana UU Pengampunan Nasional tahun 2017 atau *tax amnesty*.

1. *Tax amnesty* Tahun 1964 dan 1984

Pelaksanaan *tax amnesty* telah dilakukan dua kali di Indonesia yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No.5 tahun 1964 dan melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Pengalaman menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia, namun menurut Ragimun (2015) hasil yang didapat kurang efektif dikarenakan ketidakjelasan tujuan dan aturan. Di samping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pendapat yang sama disampaikan Tambunan (2015) bahwa kegagalan dua kali *tax amnesty* di Indonesia adalah karena tidak didukung dengan sistem administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas pasca *tax amnesty*.

Bentuk pengampunan pajak pada tahun 1964 dan 1984 ini adalah pengampunan pajak model *investigation amnesty*. Pengampunan ini menjanjikan tidak akan menyelidiki dan menginvestigasi sumber penghasilan yang dilaporkan pada periode historis, dan ada *amnesty fee* yang harus dibayar dengan rate 10% atau 5% (tarif reduksi) dari total objek pengampunan.

Pemerintah memiliki 4 (empat) alasan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* tahun 1964 yang pada saat itu bergulir (Waluyo, 2007), di antaranya: a) kondisi ekonomi kala itu yang kurang baik dilihat dari indikator inflasi yang meningkat secara terus menerus, yang berimplikasi pada sebagian besar wajib pajak

menjadikan inflasi tersebut sebagai alasan untuk menghindarkan sebagian besar laba dan asetnya dari peraturan pajak atas laba dan aset tersebut; b) sulitnya melakukan sistem pembukuan yang lengkap dan benar kala itu yang mana Indonesia menganut sistem laba fiskal termasuk juga laba inflasi. Ini yang menjadi dorongan wajib pajak untuk melanggar aturan; c) tarif pajak penghasilan kala itu menganut sistem tarif progresif yang dianggap sangat berat oleh sebagian wajib pajak besar. Masyarakat bisnis semakin termotivasi melakukan penghindaran pajak karena pendapatan yang tidak terlalu dirasakan dengan adanya dampak inflasi, dan masih harus diserahkan ke negara dengan pajak penghasilan ini; dan d) Indonesia pada saat itu lagi giat-giatnya melakukan revolusi nasional Indonesia, pelaksanaan dwikora, dll yang menjadi konsen pemerintahan.

Alasan mendasar dilakukannya *tax amnesty* pada tahun 1984 di antaranya: a) diberlakukannya sistem perpajakan yang baru. Pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional; b) diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, namun keinginan Wajib Pajak untuk membuka diri tampaknya masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul; c) diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai Wajib Pajak.

2. Tahun 2008 melalui *Sunset Policy* 2008

Sunset Policy I dilakukan tahun 2008 dilaksanakan di bawah payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Sunset Policy* memberi kesempatan bagi warga negara untuk mendaftar secara sukarela dan mengajukan pengembalian pajak mereka (Rakhmindyarto, 2011). Sejak Program ini diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun (Ragimun, 2015).

Realisasi penerimaan tahun 2008 tersebut merupakan satu-satunya pencapaian yang melebihi target penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir (Safrina & Soehartono, 2015). Sunpol merupakan bentuk pengampunan pajak namun versi pengampunan ringan (*soft tax amnesty*) (Tambunan, 2015). Dalam *Sunset Policy*, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan dan tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam hal ini (Tambunan, 2015).

3. Tahun 2015 melalui TPWP

Pemerintah melaksanakan TPWP atau banyak yang menyebut sebagai Sunpol Jilid II mulai dari 1 Mei 2015 hingga 31 Desember 2015. TPWP tahun 2015 di bawah payung hukum PMK-91/PMK.03/2015 merupakan program *tax amnesty* tidak utuh atau *tax amnesty* sebagian. Pada TPWP 2015, untuk dapat dihapuskan sanksinya ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui oleh WP yakni membetulkan SPT terlebih dahulu, kemudian DJP akan membuatkan Surat Tagihan Pajak (STP), kemudian dari STP tersebut WP akan dapat mengajukan penghapusan sanksi. Yang menarik bahwa banyak yang menganggap bahwa Sunpol II tidak semenarik rencana *tax amnesty* 2017, sehingga sebagian WP menimbang-nimbang akankah mengikuti program Sunpol II atau *tax amnesty* (Tambunan, 2015).

Awal mula pemikiran Sunpol Jilid II ini muncul adalah kondisi penerimaan pajak Indonesia yang jauh dari target. Sepanjang Januari-Maret 2015 saja, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan Dirjen Pajak adalah sebesar Rp. 198,2 Triliun atau sebesar 15,3 % dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini, yaitu Rp 1.294,2 triliun. Idealnya pemerintah harus dapat mengumpulkan 25% untuk triwulan I. Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan sebesar 5,6%

dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19,2 %. Artinya memang diperlukan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Apalagi salah satu strategi pembangunan pemerintahan sekarang ini adalah mendorong pengembangan infrastruktur sebagai sistem pendukung bagi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia membutuhkan banyak dana.

4. Rencana UU Pengampunan Nasional

Kebijakan *tax amnesty* tahun 2017 dianggap sebagai kebijakan kontroversial. Dianggap kontroversial sebab kebijakan ini memunculkan pemahaman bahwa segala pelanggaran di masa lalu diampuni dalam hal penghapusan tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (spt), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (Darussalam, 2014). Rencana kebijakan yang cukup mencengangkan pun juga dilontarkan beberapa anggota DPR dan DJP Sigit Pribadi Pramurjito yang menjelaskan dalam satu versi kepada media, yaitu pengampunan pajak bertransformasi menjadi pengampunan spesial (*special amnesty*) yang mana waktu pelaksanaannya dilaporkan ditarik maju dari rencana 2017 menjadi akhir tahun 2015 (Saputra, 2015).

Melihat dari substansi yang ada di *draft* RUU Pengampunan Nasional, orang pribadi atau badan berhak mengajukan permohonan pengampunan nasional, kecuali yang sedang menjalani proses penuntutan, pidana bidang perpajakan atau tertentu. Pengampunan nasional ini diberikan pada harta yang dilaporkan dalam surat permohonan pengampunan nasional, baik harta di dalam negeri maupun di luar negeri. Tarif tebusan yang berlaku pada RUU Pengampunan Nasional ini adalah 3% harta yang dilaporkan pada bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015, 5% untuk periode pelaporan Januari 2016 s/d Juni 2016, dan 8% untuk harta yang dilaporkan Juli 2016 s/d Desember 2016 dengan dasar uang tebusan dari nilai harta yang dilaporkan.

Demi mendukung ketercapaian kinerja pengampunan nasional, pemerintah melalui amanat RUU juga akan membentuk Satgas Pengampunan Nasional yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Surat Permohonan Pengampunan Nasional beserta lampirannya. Hal yang perlu cermati juga dari RUU Pengampunan Nasional ini adalah dituangkan di Pasal 9 dan 10 terkait dengan fasilitas yang didapat dari Pengampunan nasional ini pada Pasal 9, dijelaskan berupa: a) penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum diterbitkan ketetapan pajak; b) tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum undang-undang ini diundangkan; dan c) dalam hal orang pribadi atau badan sedang dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan untuk kewajiban perpajakan sebelum undang-undang ini diundangkan, atas pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan tersebut dihentikan.

Selain pada pasal 9 di atas, dilanjutkan fasilitas lain yang dituangkan pada pasal 10 yang cukup kontroversial, yaitu selain memperoleh fasilitas dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia. Hal-hal yang tidak berhak/tidak berlaku pengampunan nasional yaitu: a) mengkompensasikan kerugian fiskal untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum dikompensasikan; b) mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum undang-undang ini

diundangkan atau untuk Masa Pajak sebelum undang-undang ini diundangkan yang belum dikembalikan; dan c) melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum undang-undang ini diundangkan.

RUU Pengampunan Nasional ini dapat menjadi solusi dari permasalahan kecilnya penerimaan pajak yang jauh dibawah target pada akhir tahun ini, dan dapat menjadi masalah lain yang muncul akibat diberlakukannya RUU ini. Bagi sebagian orang mungkin dapat menjadi solusi dari kekhawatiran akan terlibat masalah hukum bidang perpajakan karena dana yang belum dilaporkan, disisi lain juga dapat menjadi potensi celah dari penghindaran aset yang lain yang digugurkan status hukumnya.

Arah Kebijakan Perpajakan Tahun 2015

Menelisik pada perjalanan historis kebijakan perpajakan tahun 2015 dan melihat ketercapaian kinerja perpajakan tahun 2015, bahwasanya pemerintah dan DPR telah menetapkan arah kebijakan perpajakan untuk tahun 2015. Penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Yasonna H Laoly (yang saat itu masih di DPR), saat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (8/7). Menurut Yasonna, ada empat arah kebijakan di bidang perpajakan untuk tahun 2015 (Hukumonline.com).

Pertama, kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Dewan dan pemerintah bersepakat bahwa penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi serta penggalan potensi wajib pajak menjadi hal yang wajib dilakukan. Kebijakan kedua, yakni kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional, seperti, bea masuk, bea keluar dan pajak penghasilan. Arah kebijakan yang ketiga, yakni dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah, seperti insentif fiskal dan hilirisasi. Kebijakan yang keempat, mengarah pada kebijakan perpajakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai, misalnya, terkait penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Sementara itu, melihat kebijakan pemerintah yang lain pada sektor perpajakan terkait arah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2015 akan dilakukan sejumlah cara. Pertama, dilakukannya penyempurnaan aturan, yakni PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L. Hal ini dilakukan untuk mengintensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. Kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNBP. Ketiga, meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBP. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBP. Kelima, meningkatkan sarana prasarana pengasil PNBP dan kualitas SDM pengelola PNBP, dan keenam, memanfaatkan *online system* dalam penyeteroran PNBP melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).

Sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 akan berada di level 5-6 persen. Untuk inflasi pada tahun 2015, diperkirakan akan relatif lebih rendah yakni sekitar 3-5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2015 diperkirakan berada di level Rp11.500-Rp12.100 per dolar. Oleh Karena itu, diperlukan *effort* yang lebih untuk merealisasikan target kerja pemerintah khususnya bidang pajak dengan optimalisasi penerimaan pajak. *Tax amnesty* menjadi salah satu opsi pemerintah dalam merealisasikan target kerja tersebut. Turunan dari program kebijakan perpajakan tahun 2015 yang diprogramkan salah satunya yaitu percepatan implementasi *tax amnesty* melalui percepatan pembahasan RUU Pengampunan Nasional dalam program legislasi nasional tahun 2015 yang sudah direncanakan (www.dpr.go.id).

Aspek Kritis Rancangan *Tax amnesty*

Melihat pengalaman historis akan implementasi *tax amnesty* di Indonesia, *tax amnesty* akan menjadi pola yang kontraproduktif yang menjadikan celah pengempang pajak menjadi lebih konsumtif. Hal ini menjadi dasar untuk mempermainkan *tax amnesty* ini menjadi lebih kompleks lagi. Hal ini yang dapat disadari oleh berbagai pihak yang ingin mengembangkan perpajakan Indonesia. Hal mendasar ini menjadikan *tax amnesty* menjadi angin segar bagi pengempang pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* beberapa kali di Indonesia akan menimbulkan anggapan dari WP bahwa pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan akan dapat tertolong dengan program serupa *tax amnesty* periode selanjutnya. Maka seharusnya pelaksanaan program *tax amnesty* seperti ini tidak lebih dari satu kali dan perlu diyakinkan bahwa WP yang tidak mengikuti *tax amnesty* periode ini akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan perundang-undangan (Tambunan, 2015).

RUU Pengampunan Nasional ini seperti yang sudah dijelaskan di Pasal 9 dan 10 terkait fasilitasnya, dapat jadi menjadi solusi dan masalah baru bagi perpajakan dan mungkin bidang lain di Indonesia. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa akan ada penghapusan sanksi administratif maupun pidana jika orang pribadi atau badan melaporkan permohonan pengampunannya dengan tarif yang berbeda sesuai periode pelaporannya. Ini akan menjadi angin segar bagi para oknum pengusaha atau korporasi yang mengempang pajak dengan mencari celah penghindaran pajaknya.

Hasil diskusi salah satu peneliti dengan informan yang berprofesi sebagai *Tax Consultant* terdapat oknum pengusaha yang sampai saat ini mengalami kendala dalam pelaporan SPT pribadinya. Niat baiknya untuk memanfaatkan PMK 91, menjadi niat yang setengah-setengah mengingat ada wacana dari pemerintah untuk menerapkan Pengampunan Nasional. Bagi oknum pengusaha tersebut menjadi dilematis jika melaporkan kondisi sebenarnya harta dan kewajibannya dalam SPT, akan menjadi pertanyaan besar bagi pihak DJP. Disisi lain Oknum Pengusaha tersebut tidak menemukan jalan keluar atas kesalahan masa lalu yang sudah dilakukan atas kealpaan ataupun kesengajaan yang telah dilakukan terhadap pelaporan SPT yang tidak benar. Kondisi ini terus menghantui oknum pengusaha tersebut, namun melalui diskursus pengampunan pajak nasional merupakan kabar bahagi ayang menjadi angin segar bagi oknum pengusaha ini.

Fenomena tersebut di atas dapat dicermati secara mendalam bahwa sebenarnya para oknum pengusaha, pebisnis, dan korporasi di Indonesia sedang menanti disahkannya RUU ini agar mereka dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang bahkan mengarah kepada sanksi pidana. Mereka cenderung berpendapat positif ketika diminta tanggapan terkait disahkannya RUU Pengampunan Nasional nantinya. Melalui pengesahan RUU ini disinyalir juga akan berimbas pada masuknya dana dari luar negeri yang disembunyikan, dan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah lebih cepat pertumbuhannya.

Di sisi lain, RUU Pengampunan Nasional ini juga seperti dua mata pisau yang disinyalir akan menimbulkan kontroversi baru. Dicermati pada Pasal 10 yang menyebutkan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindakan terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia dinilai sangat kontroversial. Pada klausul pasal ini tidak menyebutkan tindak pidana yang sekarang justru menggurita dan sedang gencar untuk diberantas, yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Logika yang dipahami, yaitu ketika tidak menyebut klausul itu, maka pengampunan ini masih berlaku untuk harta yang diperoleh dengan jalan korupsi atau melakukan *money laundering* yang lolos atau belum disidik oleh penegak hukum yang berwenang.

Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi dan anti pencucian uang di Indonesia dan angin segar juga bagi pelaku korupsi dan pencucian uang. Seberapa besar uang hasil korupsi dalam total aset yang menjadi target program

pengampunan pajak itu? Apakah layak pengampunan tindak pidana korupsi juga diberikan? Apalagi korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa yang menyengsarakan rakyat bertahun-tahun (Saputra, 2015).

Melihat perilaku para koruptor dari *historical* kebiasaan dan perilakunya, RUU ini diyakini akan menjadi angin segar dan celah bagi pelaku *fraud* korupsi dan TPPU ini untuk mengamankan atau dapat dikatakan *melegalkan* hasil penjarahannya melalui pengampunan pajak. Hal ini dikarenakan tidak jarang perilaku koruptor dan pelaku TPPU yang cenderung berusaha melakukan pengamanan terkait proses pengaburan atau menyamarkan uangnya dengan jalan yang sangat boros. Mereka tidak segan menghamburkan uang hasil tindak pidananya itu hanya untuk menyamarkan asal usul dari uang tersebut, seperti menitipkan dengan biaya yang tinggi, membelikan aset dengan nilai perolehan yang tinggi, menjelmakan menjadi usaha baru padahal tidak prospektif asalkan nantinya ada sisa yang masih banyak, dan lain-lain modusnya.

Lebih jelas lagi, diilustrasikan misalnya si A sudah melakukan korupsi dengan hasil sebanyak 200 milyar, dia berusaha mengaburkan hasil korupsi ini dengan menyimpannya di suatu tempat di luar negeri atau suatu bank dengan privasi sangat tinggi di luar negeri, dan kebetulan tindak pidananya ini tidak ketahuan/tidak diselidik oleh penegak hukum. Maka dengan disahkannya RUU Pengampunan Nasional ini, dia dapat membawa kembali harta yang sebanyak 200 milyar yang mungkin sudah plus bunganya, dibawa kembali ke Indonesia melalui mekanisme Pengampunan Nasional dengan dia hanya membayar tebusan sebagian saja yaitu sekitar 3%, 5% atau 8% paling besar. Biaya tebusan yang ringan dan dengan kompensasi uang itu menjadi legal, akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku koruptor. Fenomena inilah yang menjadi kekhawatiran jika disahkannya RUU Pengampunan Nasional dengan tidak memasukkan klausul tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta dibarengi dengan aturan yang lain terkait pencegahan korupsi dan TPPU. Begitupun juga aturan lain yang terkait yang mendukung RUU Pengampunan Nasional ini kearah yang positif bagi Indonesia.

Harus kita sikapi bahwa RUU Pengampunan Nasional ini akan menjadi langkah positif dan juga menjadi celah bagi permasalahan yang baru. Perlu didukung juga langkah positif pemerintah ini akan tetapi dengan dibarengi beberapa usulan syarat normatif salah satunya seperti: a) dibukanya UU Kerahasiaan Perbankan agar transaksi perbankan dapat dimonitor secara menyeluruh; b) pemerintah sebaiknya membuat single indentiy Number (SIN); dan c) ada kerjasama yang sinergis antara DJP dengan berbagai otoritas di Indonesia, misalnya dengan Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dalam hal penyediaan data pelaku koruptor, TPPU dan penggelap pajak di Indonesia atau dengan PPATK untuk data analisis transaksi keuangan di Indonesia.

SIMPULAN

Kinerja perpajakan Indonesia berada pada posisi yang tidak prima, karena kepatuhan pajak yang rendah di negeri ini. Target untuk mengejar penerimaan pajak menjadi alasan untuk dilaksanakan wacana *tax amnesty*. Meskipun idealnya *tax amnesty* dilakukan satu kali dalam satu generasi, namun faktanya negeri ini sedang betul-betul membutuhkan kebijakan yang dapat menjadi mercusuar meningkatkan kinerja pajak. Tujuan utama dilakukan *tax amnesty* ini antara lain: 1) meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang dan pendek, 2) meningkatkan database pembayar pajak, 3) meningkatkan kepatuhan WP.

Indonesia harus betul-betul belajar dari pengalaman kegagalan maupun keberhasilan *tax amnesty*, sehingga kebijakan *tax amnesty* tidak akan sia-sia di masa datang, serta perlu dilakukan dikotomi yang betul-betul jelas dalam RUU Pengampunan Nasional. *Amnesty* yang diberikan adalah *amnesty* untuk perpajakan,

sehingga tidak ada celah bagi tindak pidana korupsi (TIPIKOR) maupun *money laundry* yang seringkali menjadi pidana yang menyertai TIPIKOR. Pencanaan *tax amnesty* juga perlu didukung dengan beberapa hal yang membawa pada akses luas DJP salah satunya melalui UU Kerahasiaan perbankan, sebab kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan tidak akan berhasil apabila tidak ada akses bagi otoritas ke data perbankan. Terakhir perlu sedikit menyingkirkan idealisme sebagai akademisi, dan mulai mengakui bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak berkepentingan salah satunya oleh banyak oknum pengusaha, untuk memperbaiki SPT dan mengakui dosa sehingga akan patuh pajak di masa depan. Untuk itu, mari kita buat *cut off* dan biarkan segala bentuk “tindakan hitam” pelaku *tax avoidance* dan *tax evasion* tersebut menjadi sejarah untuk pembelajaran yang berharga. Selanjutnya dibuka lembaran baru bagi perpajakan Indonesia melalui *tax amnesty* ini sehingga di masa mendatang perpajakan Indonesia menjadi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235–253. [http://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](http://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*, (998), 2–35. <http://doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>
- bisnis.com. (2014). Rasio Pemungutan Pajak Masih Rendah. Retrieved July 2, 2015, from finansial.bisnis.com
- Darussalam, D. (2014). *Tax amnesty* dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, (26), 14–19.
- Data.worldbank.org. (2015). Tax revenue (% of GDP).
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in The Design of Responses to Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*, 12, 299–324. [http://doi.org/10.1016/0167-4870\(91\)90018-O](http://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O)
- Pajak.go.id. (2015a). Ditjen Pajak Rencanakan Terapkan Kebijakan *Tax amnesty* di Tahun 2017. Retrieved October 15, 2015, from <http://www.pajak.go.id/content/news/ditjen-pajak-reencanakan-terapkan-kebijakan-tax-amnesty-di-tahun-2017>
- Pajak.go.id. (2015b). Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015. Retrieved September 18, 2015, from <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>
- Ragimun. (2015). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Di Indonesia*. Retrieved from <http://www.kemenkeu.go.id>
- Rakhmindyarto. (2011). Evaluating the Sunset Policy in Indonesia. *International Review of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 198–214. <http://doi.org/2248-9010>
- Safrina, N., & Soehartono, A. (2015). Pemberlakuan dan Pemahaman Sunset Policy Jilid II Tahun 2015 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pandangan Hukum Islam. In *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV 28-30 Mei 2015* (pp. 460–476). Manado, Indonesia: Politeknik Negeri Manado.

- Saputra, FX Laksana Agung. 2015. *Dari Pajak Ke Korupsi*. Diakses 15 Oktober 2015. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/155093-%5B_Konten_%5D-Dari%20pajak0001.pdf
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, 2006. *Asas dan Dasar Perpajakan*, PenerbitRefika Aditama, Bandung.
- Tambunan, R. (2015). *Mengupas Sunset Policy & Tax amnesty* , Senjata Kejar Target Pajak.
- Waluyo, Daryadi. 2007. *Tax amnesty, Dari Masa ke Masa*, Indonesian Tax Review, Volume VI/Edisi 17.
- <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2015>,
www.hukumonline.com